

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 494/L12/SK/2019

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Dosen Tetap Yayasan yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya;
b. bahwa Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyetujui kenaikan pangkat tersebut
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat Dosen Tetap Yayasan dengan Pangkat setara PNS
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan MENPAN-RB Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Pangkat PNS;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Nomor: 046.B/K12/SK/2015 tanggal 30 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Dosen Tetap Yayasan

Nama

: Eltonsius Banjo, SH, MH

Tempat/Tgl Lahir.

: Maluku Utara, 09 Desember 1968

Pendidikan Terakhir

: S2

Jabatan Angka Kredit, TMT

: Lektor (300), 01 Januari 2016

Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT

: Penata, III/c / 02 Januari 2017

Masa Kerja

: 04 Tahun 11 Bulan

Unit Kerja

: Universitas Halmahera

Terhitung Mulai Tanggal

: 02 Januari 2020

Dinaikkan pangkatnya menjadi

Pangkat/Golongan/Ruang

: Penata Tk. I, III/d

Masa Kerja

: 07 Tahun 11 Bulan

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala LLDIKTI Wilayah XII,



Dr. Muhammad Bugis, SE., M.Si

NIP. 196611/51993031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta.
2. Kepala KPPN Ambon di Ambon
3. Rektor Universitas Halmahera di Tobelo
4. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen GMIH di Tobelo
5. Kasubag. Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah XII